



Homepage: <https://jogoroto.org>

**Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu
Al-Qur'an**

Volume 6 Issue 2 2025, Pages 14-24

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Analisis Pemikiran Ekonom Islam pada Masa Kontemporer (Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, Syed Nawab Haidar Naqvi)

Muhammad Iswan Kotta¹, Harun Alrasyid², Idris Parakassi³, Fakhruddin Mansyur⁴

^{1,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Universitas Hasanuddin, Indonesia

⁴Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email;

emailiswankotta47@gmail.com¹, alrasyidharun801@gmail.com², idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id³, fakhruddinmansyur@unismuh.ac.id⁴

Abstract

This journal discusses contemporary Islamic economic thought through an in-depth analysis of three key figures: Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, and Syed Nawab Haidar Naqvi. Islamic economics, based on Sharia principles, offers an alternative to secular economic systems that often focus solely on material profit. Siddiqi emphasizes the importance of a fair and sustainable Islamic financial system, focusing on the fulfillment of individuals' basic needs, justice in production and distribution, and the implementation of zakat in public finance. Chapra, as a pioneer of Islamic economics, proposes a principle of freedom balanced with responsibility, as well as the importance of socioeconomic reconstruction to achieve welfare. Meanwhile, Naqvi highlights the role of government in ensuring distributive justice and the elimination of riba. Through a qualitative descriptive approach, this research provides insights into the contributions of these three thinkers to the development of Islamic economic theory in the contemporary era.

Keywords: *Contemporary, Economics, Quran*

Abstrak

Jurnal ini membahas pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui analisis mendalam terhadap tiga tokoh utama: Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, dan Syed Nawab Haidar Naqvi. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi sekuler yang sering kali berfokus pada keuntungan materi semata. Siddiqi menekankan pentingnya sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar individu, keadilan dalam produksi dan distribusi, serta implementasi zakat dalam keuangan publik. Chapra, sebagai pelopor ekonomi Islam, mengusulkan prinsip kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab, serta pentingnya rekonstruksi sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Sementara itu, Naqvi menekankan peran pemerintah dalam memastikan keadilan distributif dan penghapusan riba. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memberikan wawasan tentang kontribusi pemikiran ketiga tokoh dalam perkembangan teori ekonomi Islam di era kontemporer.

Keywords: *Kontemporer, Ekonomi, Qur'an*

Pendahuluan

Ekonomi Islam adalah ilmu yang memadukan ilmu ekonomi dengan prinsip-prinsip ajaran Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Sistem kehidupan yang utuh, universal, dan dinamis ini disebut sempurna karena Islam merupakan agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya dan syariahnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik akidah, syariah, maupun akhlak, serta senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman (Parakkasi & Kamiruddin, 2018). Perkembangan pemikiran dan ilmu ekonomi Islam ini telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, hingga saat ini (Maulidizen Ahmad, 2017). Sejalan dengan itu, ekonomi Islam, yang juga dikenal sebagai ekonomi syariah, merupakan sistem yang sumber utamanya adalah ajaran wahyu.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) ¹ di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik hasilnya.”

Di tengah berkembangnya sistem ekonomi sekuler yang ribawi dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, ekonomi Islam justru merupakan sistem yang antagonis karena secara tegas mengajarkan antiribawi. Sistem ekonomi yang berbasis syariah ini mempunyai karakternya sendiri yang unik yang membedakannya dengan sistem lain yang merupakan produk akal manusia (sains) (Djakfar, 2016).

Setelah munculnya ilmu Ekonomi Islam muncul pada masa Nabi Muhammad, kemudian pada masa Khalifah, kemudian pada masa dinasti, dan setelah runtuhnya dinasti, muncul pemikiran ekonomi klasik, seperti para pemikir ekonomi kapitalis dan sosialis. Sementara itu, para pemikir akademis Barat tidak pernah menyinggung peran umat Islam dalam berkontribusi terhadap perekonomian, melainkan cenderung menggunakan pemikiran mereka sendiri. Pada tahun 1930-an, pemikiran ekonomi Islam muncul kembali di era modern, meletakkan fondasi fundamental ekonomi Islam untuk menjawab isu-isu yang muncul terkait ekonomi, khususnya pemikiran ekonomi klasik (Wahid dkk., 2023).

Saat ini, paradigma ekonomi Islam semakin banyak dikaji dan diteliti. Dunia nyata telah mendorong semakin banyak pembuat keputusan untuk mempertanyakan universalitas, realitas, produktivitas, dan bahkan moralitas dari beberapa asumsi dan konsep fundamental paradigma tersebut. Perdebatan dan perselisihan tidak lagi terbatas pada hal-hal sepele, tetapi banyak yang melibatkan isu-isu besar. Konflik tidak hanya tentang pemahaman politik dan hasil akhirnya, tetapi juga mencakup asumsi-asumsi fundamental tentang sifat manusia, motivasi, ekonomi, bisnis yang mendukung perekonomian, dan lembaga tempat para pelaku ekonomi beroperasi (Fadila dkk., 2023).

Maka dari itu Penulis bertekad menganalisis lebih dalam pemikiran Ekonom Islam yang punya kontribusi besar dalam perkembangan Teori ekonomi Islam dan kemajuan Dunia dengan cetusan cetusan yang mereka buat tentang ekonomi yang kemudian dipakai oleh beberapa Negara, penulis berfokus mengkaji mendalam 3 tokoh Ekonom Islam Kontemporer yakni Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, dan Syed Nawab Haidar Naqvi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan. Data primer diperoleh dari buku-buku yang sesuai dengan tema, serta data sekunder yang diperoleh melalui artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan lainnya (Madjid, 2022). Data yang ditemukan kemudian dianalisis untuk menghasilkan penjelasan dan simbol yang lebih deskriptif dan berkorelasi dengan penelitian ini.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah mengkategorikan data yang telah direduksi sesuai dengan topik penelitian: Analisis Pemikiran Ekonomi Islam di Era Kontemporer (Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, Syed Nawab Haidar Naqvi). Tahap terakhir adalah verifikasi data untuk menarik kesimpulan

yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dan Diskusi

Dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, terdapat tokoh-tokoh penting yang memberikan dasar konseptual dan arah pembangunan ekonomi berlandaskan syariah. Di antara mereka, Umar Chapra, Nejatullah Siddiqi, dan Haidar Naqvi tampil dengan pendekatan yang khas namun saling melengkapi. Ketiganya berperan besar dalam merumuskan prinsip ekonomi Islam yang menyeimbangkan antara nilai moral, keadilan, dan efisiensi. Berikut pembahasan detail mengenai 3 tokoh tersebut

a. Muhammad Nejatullah Siddiqi

Nejatullah Siddiqi adalah seorang pemikir ekonomi Islam terkemuka yang dikenal atas kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam modern. Ia lahir pada tahun 1931 di India dan belajar di Universitas Aligarh sebelum pindah ke Inggris dan meraih gelar doktor di Universitas Edinburgh pada tahun 1961. Ia kemudian kembali ke India dan mengajar di Universitas Aligarh dan Universitas Lucknow sebelum pindah ke Universitas King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 1974. Pemikiran ekonomi Nejatullah Siddiqi terutama berkaitan dengan pengembangan sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sistem keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, termasuk keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan solidaritas. Nejatullah Siddiqi adalah seorang ekonom Muslim terkemuka yang dikenal atas kontribusinya dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam. Beberapa pemikiran ekonomi penting Siddiqi meliputi pengembangan konsep sistem perbankan Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. (Wepo.2023)

Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagai salah satu tokoh ekonomi Islam terkemuka di masa kontemporer dalam menafsirkan dan memahami ekonomi Islam dapat dilihat dari pola pemikirannya sebagai berikut.

1. Kebutuhan Dasar sebagai Jaminan terhadap Individu

Sistem ekonomi Islam menawarkan karakteristik unik dalam penerapannya. Salah satunya adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Pandangan Siddiqi adalah bahwa setiap orang diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya melalui usaha dan ikhtiarnya sendiri. Hal ini memang ideal, tetapi terkadang sebagian orang tidak mampu bekerja sehingga harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Bentuk jaminan ini adalah dengan memberikan sedekah dari harta mereka sendiri (QS. Al-Baqarah: 4-5). Siddiqi menyediakan kerangka kelembagaan untuk mencapai tujuan konsep ekonomi Islam, yang mencakup kebutuhan pribadi dan kepedulian masyarakat, serta menunjukkan kepekaan terhadap kondisi sosial.

2. Sistem Produksi dan Distribusi

Dalam hal produksi dan distribusi, Siddiqi mempertimbangkan paradigma ekonomi konvensional yang seringkali hanya berfokus pada keuntungan materi. Siddiqi menekankan bahwa produksi harus dijalankan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat sebagai pedoman utama. Produsen yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat dianggap berperilaku sesuai ajaran Islam. Dalam praktik kontemporer, hal ini diimplementasikan melalui konsep CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), di mana perusahaan berupaya memberikan manfaat sosial dan lingkungan di samping mencari keuntungan. Pemerataan distribusi kekayaan juga penting, dan Siddiqi mengusulkan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan awal harus dipertimbangkan untuk memastikan keadilan sosial. (Ramadhani dkk. 2024).

Nejatullah Siddiqi mengkritik paradigma ekonomi konvensional yang hanya menekankan maksimalisasi keuntungan materi, dan menekankan pentingnya produksi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan (maslahah). Ia menekankan bahwa produsen ideal menurut Islam tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, menyediakan kebutuhan dasar, dan mempertahankan harga rendah yang berkelanjutan untuk barang-barang kebutuhan pokok—menghindari barang haram, menekan barang mewah, dan memprioritaskan barang-barang kebutuhan pokok untuk kesejahteraan umum (Sumar'in, 2013).

3. Implementasi Zakat dalam Keuangan Publik

Siddiqi sangat menekankan pentingnya zakat dalam keuangan publik Islam (Azizah dkk. 2022), Zakat bukan hanya kewajiban finansial bagi Muslim yang mampu, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan sosial yang mendalam (Murteza & Aziz, 2024). Implementasi kontemporer zakat di Indonesia, misalnya, dilakukan melalui BAZNAS dan LAZ yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Zakat sebagai alat redistribusi kekayaan membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat. (Nejatullah, 2024). Siddiqi juga memandang zakat sebagai alat pemerataan distribusi kekayaan, yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan membangun solidaritas sosial dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa zakat memiliki potensi yang sangat besar jika dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta diarahkan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Dalam beberapa tulisannya, Siddiqi bahkan menganjurkan integrasi sistem zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, sehingga zakat dapat mendukung sistem jaminan sosial Islam yang tidak sepenuhnya bergantung pada pajak atau sistem kesejahteraan konvensional.

4. Sistem Keuangan Islam

Siddiqi mengkritik penggunaan bunga dalam perbankan konvensional dan mempromosikan sistem bagi hasil (*mudharabah*) sebagai alternatif. Ini tercermin dalam operasi bank syariah modern yang menghindari riba dan berusaha menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Konsep keuangan syariah yang diajukan Siddiqi juga mencakup penerapan zakat dan waqf sebagai elemen penting dalam mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. (Sirajuddin & Nurdin.2017).

Lebih lanjut, Siddiqi menyajikan model keuangan Islam yang holistik—mengintegrasikan zakat dan wakaf sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi dan keberlanjutan ekonomi. Ia menekankan bahwa zakat harus dikelola secara kelembagaan dengan nisbah yang jelas dan distribusi yang akuntabel, sementara wakaf—terutama wakaf uang—dapat digunakan sebagai sumber dana produktif melalui akad wakaf yang terkait dengan *mudharabah*, memperluas kapasitas modal riil, dan membangun jaring pengaman sosial yang mandiri (Ash-shiddiqy et al., 2024).

5. Peranan Negara yang Positif dan Aktif dalam Sistem Ekonomi

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan dasar atau primer (*daruri*), sekunder (*hajiyat*), maupun tersier (*pelengkap*). Pemerintah dilarang berhenti hanya pada pemenuhan kebutuhan dan layanan primer masyarakat; pemerintah harus berupaya memenuhi semua kebutuhan pelengkap lainnya. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hukum Syariah dan dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Darwis & Zulaeha, 2022).

Siddiqi berpendapat bahwa peran negara yang konsisten, aktif, dan positif diperlukan dalam sistem ekonomi. Meskipun Siddiqi setuju dan membela perlunya dan fungsinya sistem pasar dengan baik, jika negara gagal mencapai keadilan, ia harus melakukan intervensi. Contoh mendasar intervensi negara adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan ketersediaan barang publik dan sosial (Elpinadela, 2014). Intervensi negara, jika dikaitkan dengan pendekatan yurisprudensi Islam, menjadi *fardhu kifayah*. *Fardhu kifayah* adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu kelompok (kewajiban kolektif). Artinya, jika ada anggota kelompok yang melakukannya, maka seluruh kelompok terbebas dari sanksi.

Menurut sistem ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur (Ghafur & Fadila, 2020).

Lebih lanjut, Nejatullah Siddiqi juga dengan tegas mengkritik penggunaan bunga dalam perbankan modern dan menjadikan *mudharabah* sebagai solusi pengganti bunga yang merupakan ciri khas perbankan Islam. Mengenai perbankan Islam, Nejatullah Siddiqi memiliki pandangan: pergeseran dari bunga ke bagi hasil. Nejatullah juga memiliki

pandangan yang sama mengenai konsep bagi hasil, di mana investor menanggung semua kerugian, dengan alasan bahwa kerugian tersebut dapat ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh pengusaha lain. Nejatullah Siddiqi memandang proses pelarangan riba memiliki tiga pola hubungan: investor, peminjam, dan masyarakat, yang turut merasakan dampak penggunaan bunga, yang mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Lebih lanjut, mengenai masalah pinjaman jangka pendek, Nejatullah mensyaratkan agar keuntungan diambil dari pinjaman tersebut melalui biaya jasa dan keuntungan yang dihitung berdasarkan laba tahunan perusahaan. Dalam analisisnya tentang perbankan Islam, Nejatullah Siddiqi menekankan pendekatan ekonomi makro, yaitu mengkaji kegiatan ekonomi secara keseluruhan (Sirajuddin & Nurdin, 2017).

b. Umer Chapra

Dr. M. Umar Chapra, atau biasa dipanggil Chapra, dikenal sebagai pelopor dan penggagas ekonomi Islam kontemporer. Chapra lahir di Pakistan pada 1 Februari 1933. Ia melanjutkan pendidikan sarjana dan magisternya di Karachi, Pakistan.² Ia lahir dengan keberuntungan karena keluarganya merupakan keluarga yang taat beragama, sehingga ia dididik dan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Chapra dibesarkan dalam keluarga yang sangat religius, yang membantunya berkembang menjadi pribadi yang terhormat. Keluarganya berasal dari kalangan kaya, sehingga mereka pun mengenyam pendidikan yang sangat baik. Hingga usia 15 tahun, ia menghabiskan masa kecilnya di negara asalnya, kemudian pindah ke Karachi untuk menyelesaikan studinya di sana hingga ia menerima gelar Ph.D. dari University of Minnesota di Amerika Serikat. (Arifin & Nuryadin, 2024)

Umer Chapra juga bertugas di komite teknis Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB) dan menyusun standar industri keuangan Islam dari tahun 2002 hingga 2005. Atas kontribusi dan jasanya bagi dunia ekonomi Islam, ia menerima penghargaan dari Bank Pembangunan Islam untuk Ekonomi Islam, dan penghargaan dari Raja Faisal untuk studi Islam, keduanya dianugerahkan pada tahun 1990. Selain itu, ia juga menerima penghargaan langsung dari Presiden Pakistan, sebuah medali emas dari IOP (Islamic Overseas of Pakistanis) atas jasanya bagi Islam dan Ekonomi Islam, pada konferensi IOP pertama di Islamabad..(Mulyadi, 2019).

Menurut Chapra, ekonomi Islam menjawab tiga pertanyaan mendasar: apa, bagaimana, dan untuk siapa. Ketiga pertanyaan ini dapat memengaruhi atau menentukan karakter ekonomi dan pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan spesifik dalam ekonomi yang sedang dikembangkan. Bagi Chapra, ketiga pertanyaan ini "berbasis nilai". Penafsiran ketiga pertanyaan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang, masyarakat, dan seluruh lingkup sosial menganut suatu pandangan dunia. (M. Umar Chapra, *Islam and Economic Challenge*, hlm. 4). Dari perspektif Islam, akar krisis terletak pada sejauh mana manusia menyikapi suatu masalah atau pandangan dunia yang mereka anut. Akibatnya, jika masalah ini dipandang sepihak, misalnya, ekonomi dipahami hanya untuk bertahan hidup di dunia dan tidak relevan dengan akhirat, maka yang terjadi adalah eksploitasi berlebihan akibat pengabaian nilai dan moral yang berlaku. Pemahaman ini akan menggiring manusia pada hedonisme atau kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam memandang masalah secara holistik. Artinya, selain menjaga kelangsungan hidup di dunia, kelangsungan hidup di akhirat juga harus diperhatikan (Mulyadi, 2019).

Pemikiran Chapra mewujudkan prinsip kebebasan. Dalam ekonomi Islam, kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab dan dibatasi oleh hukum ilahi atau syariah. Dalam Islam, kebebasan didefinisikan sebagai penghormatan terhadap kodrat manusia, penyaluran hasrat, dan kesempatan untuk memilih kebaikan di antara berbagai pilihan (Wajo, 2021). Kebebasan inilah yang membedakan kebebasan ekonomi liberal dan Islam (Muslimah & Wahab, 2023). Sejalan dengan prinsip ini, Chapra menganjurkan rekonstruksi sosial-ekonomi, penghormatan terhadap adat dan hukum yang berlaku, serta penerapan kebijakan yang mendukung perekonomian. Jelas, Chapra menganjurkan pembebasan dari "belenggu" kebijakan kelas penguasa dan kebijakan di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat (Hutagaluh & Muin, 2024).

Chapra menawarkan tiga strategi penyelesaian atas permasalahan ekonomi yang dialami negara-negara Muslim. Strategi-strategi tersebut meliputi: 1) mekanisme penyaring untuk kepentingan pemanfaatan sumber daya yang langka, sehingga tercipta efisiensi. 2) penggunaan sistem motivasi untuk mengimbangi mekanisme penyaring tersebut. 3)

Rekonstruksi sosial-ekonomi yang akan menegakkan kedua unsur sebelumnya dan mengaktualisasikan kehidupan thayyibatan. Di samping pemikiran-pemikirannya yang masyhur tentang ekonomi Islam, Chapra memiliki pandangan yang selaras berkenaan dengan konsep kesejahteraan. Ia menganggap kesejahteraan bukanlah kaya melainkan ideal, yaitu adanya keadaan keseimbangan antara materi dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Oleh karena itu, Negara Islam dapat Di samping pemikiran-pemikirannya yang masyhur tentang ekonomi Islam, Chapra memiliki pandangan yang selaras berkenaan dengan konsep kesejahteraan. Ia meyakini bahwa kesejahteraan bukanlah kaya melainkan ideal, yaitu adanya keadaan keseimbangan antara materi dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Oleh karena itu, Negara Islam dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera atau ideal jika martabat dan akhlak batin masyarakatnya meningkat, namun hal ini berkaitan dengan terpenuhinya kewajiban masyarakat sebagai khalifah di muka bumi terkait sumber daya alam, tegaknya keadilan, dan lenyapnya penindasan. Menurut Chapra, negara yang sejahtera bukanlah kapitalis maupun sosialis, melainkan negara yang berkonsep Islam dan berlandaskan kehidupan Islam (Hanani & Kurniaty, 2022).

Nalar Pemikiran ekonomi Umer Chapra telah melahirkan banyak gagasan dan paradigma ekonomi Islam yang sesuai dengan konteks zamannya, meskipun menurut mazhab kritis-alternatif, paradigma tersebut dikategorikan sebagai paradigma ekonomi Islam neoklasik. Beberapa pemikiran ekonomi Islam Umer Chapra antara lain:

1. Konsep Falah dan Hayatan Thayyibatan

Dalam bukunya, *Islam dan Tantangan Islam*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Tantangan Ekonomi*, M. Umer Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi mau tidak mau didominasi oleh pandangan dunia dan asumsi-asumsinya tentang alam dan hakikat kehidupan manusia di bumi. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi sebuah bangunan, yang memegang peranan penting dan krusial. Oleh karena itu, strategi suatu sistem, yang merupakan hasil logis dari pandangan dunia tersebut, hendaknya selaras dengan tujuan-tujuan yang dipilih agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Chapra menjelaskan bahwa setiap individu pelaku ekonomi mau tidak mau didominasi oleh pandangan dunia dan asumsi-asumsinya tentang alam dan hakikat kehidupan manusia di bumi. Chapra mengibaratkan pandangan dunia sebagai fondasi sebuah bangunan, yang memegang peranan penting dan krusial. Oleh karena itu, strategi suatu sistem, yang merupakan hasil logis dari pandangan dunia tersebut, hendaknya selaras dengan tujuan-tujuan yang dipilih agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. (M. Umer Chapra. *Islam and The Economic Challenge*.1992).

2. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter telah ditetapkan sejak zaman Nabi Muhammad (saw). Bangsa Arab, sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, dan Persia, serta Sam dan Yaman, menetapkan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar resmi. Oleh karena itu, valuta asing, penggunaan cek dan surat sanggup, kegiatan ekspor-impor, dan anjak piutang sudah dikenal luas dan digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Nabi Muhammad (saw) antara lain pelarangan riba dan penghapusan sistem bunga. Hal ini menjamin stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur sektor riil. Nabi Muhammad (saw) juga melarang transaksi non-tunai, sehingga menghilangkan kemungkinan riba dan ihtikar (bunga) (Chapra et al., n.d.).

Menurut Umar Chapra, keberlanjutan kebijakan moneter Islam tidak hanya didasarkan pada nilai-nilai historis Islam, tetapi juga mendorong reformasi komprehensif dalam struktur dan instrumen ekonomi modern. Studi Anwar (2023) menyatakan bahwa Chapra menekankan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka Syariah—dengan pelarangan bunga (riba), penekanan pada moralitas spiritual, dan distribusi kekayaan yang adil—untuk mencapai stabilitas makroekonomi (Pramono et al., 2024). Chapra melihat bahwa strategi yang efektif untuk mengekang inflasi adalah melalui peningkatan moral dan kesetaraan ekonomi serta menghilangkan bunga, bukan hanya mengendalikan jumlah uang yang beredar.

3. Konsep Negara Sejahtera menurut Islam

Mengkaji kegagalan sistem kapitalis sekuler dan sosialis, Chapra menekankan

bahwa kewajiban negara Islam untuk mewujudkan negara kesejahteraan adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Namun, konsep Islam tentang distribusi pendapatan dan kekayaan tidak menyamakan kepemilikan untuk semua orang, melainkan mengakui perbedaan, yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin, melalui zakat (amal Islam) untuk mencapai keadilan. Untuk memenuhi kewajiban ini, negara membutuhkan sumber pendapatan. Sumber-sumber ini meliputi zakat, pendapatan dari sumber daya alam, pemungutan pajak, dan pinjaman.

Makna kesejahteraan harus diperjelas. Menurut Chapra, "makmur" bukan berarti "kaya" melainkan "ideal", yaitu negara yang memiliki keseimbangan antara kesejahteraan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera atau ideal ketika martabat spiritual dan moral rakyat ditingkatkan, kewajiban rakyat sebagai khalifah di bumi terkait sumber daya alam terpenuhi, keadilan ditegakkan, dan penindasan dihilangkan. Negara Sejahtera menurut Islam bukanlah negara kapitalis atau sosialis, melainkan negara yang berkonsep Islam dan berjiwa Islam. (Yusuf, 2022).

4. Sistem Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah

Pemikiran Chapra telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Gagasannya tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan dan moneter telah menjadi landasan bagi pengembangan produk keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Beberapa produk keuangan Islam yang diperkenalkan oleh Chapra antara lain mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam di seluruh dunia. Pemikiran Chapra telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perbankan dan keuangan Islam. Gagasannya tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem keuangan dan moneter telah menjadi landasan bagi pengembangan produk keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Beberapa produk keuangan Islam yang diperkenalkan Chapra antara lain mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang kini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam di seluruh dunia. Chapra juga menekankan pentingnya pengawasan moral dan tata kelola yang baik dalam operasional lembaga keuangan, agar mereka tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan pendekatannya yang mengintegrasikan nilai-nilai Syariah, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi, Chapra telah menjadi pelopor utama dalam membentuk kerangka teoritis dan praktis bagi perbankan Islam modern (Wepo.2023).

Menurut Chapra, ilmu ekonomi harus berupaya mencapai kesejahteraan manusia melalui keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial (pemenuhan kebutuhan), sehingga menjadi solusi penyeimbang antara kehidupan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat, antara kehidupan material dan spiritual. Oleh karena itu, peran moral dan etika tidak dapat diabaikan. Sebab hal ini dapat membimbing seseorang dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar mengikuti naluri (motivasi) ekonomi. Keterpaduan dan keselarasan ini diharapkan dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan sejati, yaitu terciptanya keadilan sosial dalam harkat dan martabat kehidupan, baik dalam kaitannya dengan pembangunan maupun sebagai bagian dari rangkaian rencana program pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga harus melibatkan aspek non-material, terutama pembangunan manusia (Yusuf, 2022)

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Syed Nawab Haider Naqvi, seorang pemikir ekonomi Islam kontemporer terkemuka, lahir pada 11 Juli 1935 di India dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai pendidikan dan pemikiran intelektual. Setelah pemisahan India, keluarganya bermigrasi ke Pakistan, sebuah negara baru yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sejak usia muda, Naqvi menunjukkan minat yang mendalam terhadap sains, khususnya di bidang sosial dan ekonomi. Pengalamannya tinggal di dua negara dengan latar belakang sejarah yang kuat

memengaruhinya untuk memandang ekonomi sebagai proses yang melibatkan perilaku manusia dan aktivitas ekonomi.

Minat Naqvi yang besar mendorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang ekonomi di Universitas Yale, Universitas Princeton, dan Universitas Harvard di Amerika Serikat. Pengalamannya belajar di Amerika memberinya wawasan yang mendalam tentang teori ekonomi modern. Namun, ia tetap mempertahankan keyakinan bahwa moralitas dan nilai-nilai Islam harus menjadi bagian integral dari ekonomi. Sekembalinya ke Pakistan, Naqvi mulai mengajar di beberapa universitas terkemuka dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan, melalui posisinya sebagai Direktur Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan (IAEI.2024).

Metode aksiomatiknya memperluas pemahaman ekonomi Islam. Selama dua puluh tahun, Syed Nawab Haider Naqvi memainkan peran langsung dalam membentuk kebijakan ekonomi Pakistan. Ia seharusnya dipandang sebagai sosok yang merespons realitas sosial-ekonomi Pakistan melalui gagasan dan karyanya, yang menggambarkan eksploitasi yang merajalela oleh para tuan tanah feodal-kapitalis.(Andani & Batubara, 2023). Pemikiran Syed Nawab Haider Naqvi dapat ditemukan dalam beberapa bagian. Mengenai harta, Naqvi sependapat dengan Baqir al-Sadr, yaitu bahwa kepemilikan adalah mutlak di sisi Allah. Oleh karena itu, hak untuk memiliki sesuatu sangat terbatas, karena dari perspektif Islam, kebebasan manusia untuk memiliki harta hanya relatif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengenai warisan individu, sepertiga dari warisan seseorang dapat diberikan kepada orang lain selain anggota keluarga.(Maulidizen, 2017).

Diantara Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi adalah:

1. Definisi Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi

Ekonomi Ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi umat Islam, yang menekankan peran agama sebagai sumber utama nilai-nilai etika. Naqvi mengusulkan modifikasi teori neoklasik konvensional untuk mencerminkan lintasan sistem ekonomi, yang berpotensi mentransformasikannya. Modifikasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi Islam dengan menggeser orientasi nilai-nilai ekonomi. Tujuan utama ekonomi Islam adalah meraih keridhaan Allah SWT (Muslimin & Darwanto, 2022). Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari penghapusan riba. Hal ini karena riba sendiri dilarang, karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tujuan Ekonomi Islam

Ada beberapa tujuan ekonomi menurut Naqvi

a. Kebebasan Individu

Konsep kebebasan Naqvi menekankan beberapa poin yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertama, konsep kebebasan absolut hanya milik Allah, *subhana wa ta'ala*, sementara konsep kebebasan yang ada pada manusia hanyalah relatif. Konsep kebebasan relatif dalam Islam menjelaskan bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas; kebebasan yang dimaksud dalam Islam adalah kebebasan yang tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika. Kedua, kuantitas dan kualitas kebebasan manusia ditentukan oleh interaksi antara kehendak bebas dan tanggung jawab. Haidar Naqvi menolak gagasan kebebasan absolut bagi manusia: menurutnya, hanya Tuhan yang memiliki kebebasan absolut, sementara kebebasan manusia bersifat relatif dan terikat oleh nilai-nilai etika dan syariah.

b. Keadilan Distributif

Tuntutan Islam akan keadilan distributif mencakup kesempatan yang sama bagi semua orang. Islam tidak mewajibkan setiap orang untuk menerima pendapatan yang sama dari pekerjaan mereka masing-masing. Islam mengizinkan perbedaan pendapatan yang diterima dari pekerjaan sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. Tujuan keadilan distributif adalah untuk menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Pencapaian tujuan ini bergantung pada tercapainya kebahagiaan manusia. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dapat membahagiakan manusia, terlepas dari bagaimana hal itu terjadi dalam batasan-batasan Islam.

c. Pendidikan Universal

Kualitas ilmu pengetahuan merupakan sarana terbaik untuk memenuhi amanah kekhalifahan. Islam sangat menekankan pendidikan. Fakta ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an dengan mengamati bahwa kata kedua yang paling sering muncul dalam Al-

Qur'an, setelah kata "Allah," adalah "Ilmu Pengetahuan ('ilm). Hal ini karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menciptakan berbagai hal dan mencapai keselamatan spiritual kolektif. Negara harus mensubsidi pendidikan bagi seluruh warga negara; jika tidak, hal itu dapat menciptakan persepsi bahwa sekolah hanya untuk orang kaya.

d. **Pertumbuhan Ekonomi**

Naqvi berpendapat bahwa ekonomi Islam memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih luas daripada ekonomi konvensional. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya mencakup kesejahteraan materi tetapi juga kesejahteraan atau kebahagiaan spiritual. Haidar Naqvi juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Islam tidak dapat diukur hanya dengan indikator material seperti produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Menurutnya, ekonomi Islam mencakup dimensi spiritual dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari aspek material. Oleh karena itu, pertumbuhan ideal dalam ekonomi Islam bersifat holistik, yaitu peningkatan kesejahteraan yang mencakup kebutuhan fisik (material), intelektual (pendidikan), dan spiritual (nilai-nilai moral dan kepuasan batin).

e. **Peluang kerja memadai.**

Pengangguran merupakan masalah yang umum dan sering terjadi. Negara-negara dapat mengatasi pengangguran dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, jumlah lapangan kerja yang tersedia juga akan meningkat. Haidar Naqvi memandang kemiskinan bukan sekadar isu ekonomi teknis, tetapi juga isu moral dan sosial yang berkaitan erat dengan keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam sistem ekonomi Islam. Ia mengakui bahwa dalam teori ekonomi modern, kemiskinan seringkali diatasi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, konsumsi, dan ekspansi pasar. Namun, menurut Naqvi, pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus inklusif dan berorientasi pada nilai, bukan sekadar mengejar peningkatan output (Suwarni & Arfarizan, 2024).

2. **Etika Ekonomi**

Menurut Naqvi dalam Muslimin dan Darwanto (2022), ada lima sifat dasar etika yakni:

- Perangkat tersebut merupakan representasi dari pandangan yang memadai dan komprehensif mengenai etika Islam.
- Seperangkat yang memadai dan harus berbentuk sesuatu yang mendasar.
- Independen.
- Elemen-elemennya harus saling konsisten.
- Mampu menghasilkan berbagai elemen tunggal.

Selain lima sifat dasar etika, Naqvi juga mengemukakan mengenai aksiomaetika yang terdiri dari:

a. **Aksioma Tauhid**

Etika Islam berakar pada keyakinan akan keesaan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang harmonis, konsisten, dan terpadu, integrasi berbagai aspek ekonomi, sosial, agama, dan politik diperlukan. Peran integrasi sosial dalam konsep tauhid muncul dari kesadaran umat Islam bahwa Allah SWT adalah Dzat yang Mahakuasa, Mahakuasa, dan Maha Mengetahui, namun manusia tetap diberi kebebasan untuk bertindak dan berbuat. Di bumi ini, manusia bertindak sebagai wali atas segala yang dimiliki Allah SWT.

b. **Aksioma Keseimbangan**

Menurut Naqvi, keseimbangan yang dimaksud merupakan perpaduan antara nilai-nilai ihsan dan keadilan. Aksioma ini berdimensi horizontal. Prinsip keseimbangan atau kesetaraan merupakan nilai etika yang fundamental karena merangkum berbagai ajaran etika seperti kesetaraan pendapatan, perlunya penyesuaian dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta perlunya membantu kaum miskin dan mereka yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan atau kesetaraan ini dapat tercapai jika penjelasannya lengkap dan implementasinya dilakukan dengan baik oleh lembaga-lembaga sosial.

c. **Aksioma Kehendak Bebas**

Dalam Islam, konsep kebebasan berarti manusia memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut relatif dan tidak absolut. Ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka memiliki kebebasan untuk membuat berbagai pilihan terkait kehidupan mereka. Kunci untuk memahami kebebasan individu ini terletak pada pemahaman bahwa manusia dapat membuat pilihan yang mereka anggap benar sambil mematuhi hukum syariah dan dibimbing ke jalan yang benar, atau sebaliknya. Manusia juga dapat membuat kesalahan, tetapi mereka dapat belajar darinya.

d. Aksioma Tanggung Jawab

Dalam Islam, tanggung jawab memiliki dua aspek fundamental: tanggung jawab melekat pada status manusia sebagai khalifah di bumi, dan tanggung jawab bersifat sukarela serta bebas dari paksaan. Sebagai manusia, kita tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga kita memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Aksioma tanggung jawab bersifat dinamis, karena ketika ketidakadilan terjadi, manusia bertanggung jawab untuk mengubahnya. Tanggung jawab manusia diukur berdasarkan kemampuan fisik dan finansial (Muslimin & Darwanto, 2022).

3. Peran Pemerintah

Menurut Menurut Naqvi dan Anam (2003), peran pemerintah dalam Islam bukan sekadar menciptakan aturan atau regulasi; melainkan, negara, dalam hal ini pemerintah, harus berperan aktif dalam distribusi dan produksi barang di pasar. Pemerintah juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan setiap warga negara. Menurut Naqvi, pemerintah merupakan manifestasi atau perwujudan amanat dari Allah SWT. Pemerintah harus hadir untuk membantu dan memastikan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bersifat pasif sebagai regulator, tetapi harus bersifat aktif dan intervensional demi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menciptakan kerangka hukum atau menjaga stabilitas pasar, melainkan juga harus terlibat langsung dalam proses distribusi dan produksi barang, terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh warga negara. Keterlibatan aktif ini meliputi penyediaan barang publik, subsidi, serta strategi investasi pada sektor yang mencakup hajat hidup orang banyak.

Naqvi bahkan menyebut bahwa pemerintah dalam Islam merupakan kebebasan dari amanat Allah SWT, yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin keadilan, mencegah eksploitasi, dan memberdayakan golongan lemah. Oleh karena itu, negara harus mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan sebagai bagian dari fungsi dalam mewujudkan maqashid al-syariah. (Ahmad Ulil Albab, 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, dan Syed Nawab Haider Naqvi, dapat disimpulkan bahwa ketiganya telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan fondasi dan arah pembangunan ekonomi Islam kontemporer yang menyeimbangkan nilai-nilai spiritual, etika, dan keadilan sosial. Siddiqi menekankan pentingnya sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan melalui zakat, distribusi kekayaan, dan prinsip bagi hasil; Chapra menawarkan pendekatan rekonstruksi sosial-ekonomi yang mengutamakan *falah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat) dan keseimbangan moral; sementara Naqvi menyoroti pentingnya peran pemerintah, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pertumbuhan ekonomi yang holistik dan inklusif. Ketiganya sepakat bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekadar alternatif teknis, melainkan solusi nilai yang dapat menjawab tantangan ekonomi modern dengan cara yang lebih adil, manusiawi, dan bermakna.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ulil Albab, U. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. : : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 226–231.
- Andani, N. P., & Batubara, M. (2023). Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Periode Ketiga Dan Kontemporer. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 1(2), 143–150.
- Ash-shiddiqy, M., Islam, U., Prof, N., Saifuddin, K. H., Purwokerto, Z., Yani, J. A., & Sukanegara, N. (2024). Zakat and Cash Waqf Development Strategy Related To Sharia Financial Market Depth. 6, 54–62.
- Chapra, U., Timur, D. A. N., & Fuad, M. (n.d.). Tahkim. 122–136.
- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 9(2), 196–204. <https://stiemitagien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/420>
- Hutagaluh, O., & Muin, R. (2024). Prinsip Keadilan dan Kebebasan dalam Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra. Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 10(1), 244–251. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2632>
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur " an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. Deliiberatif, 1(1), 42–62.
- Mulyadi, D. (2019). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisi Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 10(2), 167–180. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Muslimin, M. I., & Darwanto, D. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi Dengan Yusuf Al-Qardhawi. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 136–161.
- Nejatullah, J. M. (2024). Siddiqi Dalam Perekonomian Islam Modern : Relevansi Dan Adaptasi Teori Klasik Dalam Konteks. 9(204), 2664–2676.
- Pramono, S., Eka, A., & Putra, R. (2024). Pengendalian Inflasi Melalui Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia : Perspektif Ekonomi Muslim M . Umer Chapra. 1483–1490.
- Sirajuddin, & Nurdin, S. M. (2017). Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antar: Nejatullah Siddiqi Dan Afzalur Rahman). Laa Maisyir, Volume 5, Nomor 1, 1–18.
- Sumar'in, S. (2013). Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarni, I., & Arfarizan. (2024). Relevansi Konsep Pertumbuhan Inklusif Sayid Nawab Haider Naqvi terhadap Strategi Pembangunan Ekonomi Kontemporer di Negara Muslim. Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 59–74. <https://doi.org/10.71247/56jxbk31>
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633>